



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**SAFILA WITA ABAZI**

**NIM. 12020221436**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP ZAKAT BARANG TAMBANG EMAS ILEGAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Safila Wita Abazi

NIM : 12020221436

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Adh Riva'i, M.Ag  
NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing Skripsi II

Drs. H. Zahal Arifin, MA  
NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS TERHADAP ZAKAT BARANG TAMBANG EMAS ILEGAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, yang ditulis oleh:

Nama : SAFILA WITA ABAZI  
 NIM : 12020221436  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 April 2025**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
 Hj. Mardiana M. A

Penguji I  
 Hairul Amri, M.Ag

Penguji II  
 Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A

*(Signatures of the Exam Panel Members)*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zukirni, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Safila Wita Abazi  
 NIM : 12020221436  
 Tempat/Tgl Lahir : Sungai Empat, 03 Januari 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Proposal :

**ANALISIS TERHADAP ZAKAT BARANG TAMBANG EMAS ILEGAL PERSPEKTIF  
 FIQH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan

  
 Safila Wita Abazi  
 NIM. 12120220484



2AB59AMX190453907

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Safila Wita Abazi, (2025): Analisis terhadap Zakat Barang Tambang Emas Ilegal Perspektif Fiqh Muamalah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penambangan emas ilegal yang menjadi permasalahan serius di Kuantan Singingi, dan zakat dari hasil penambangan emas ilegal ini apakah layak untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak karena masih menjadi perdebatan karena disebabkan dari pertambangan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif lain seperti kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah mengenai status kepemilikan harta dari hasil penambangan emas ilegal, kemudian apakah terdapat kewajiban zakat atas hasil tambang emas yang diperoleh melalui penambangan ilegal menurut perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui kajian kepustakaan seperti mengkaji terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam perspektif Fiqh Muamalah, status harta yang diperoleh dari hasil aktivitas penambangan emas ilegal tidak termasuk dalam *al-milk at-tam* maupun *al-milk an-naqish*, karena harta yang diperoleh secara haram tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Hasil dari penambangan emas ilegal yang digunakan untuk berzakat dinyatakan tidak sah karena termasuk harta haram sebab cara perolehannya (*haram li kasbihi*). Adapun sebab lain kenapa hasil dari penambangan emas ilegal tidak layak untuk dizakati ialah tidak terpenuhinya syarat-syarat harta yang wajib dizakati yakni milik penuh atau kepemilikan sempurna serta kehalalan hartanya. Akan tetapi, penambang emas ilegal tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari sumber yang halal.

**Kata kunci:** Tambang Emas, Ilegal, Fiqh Muamalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan ucapan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul "ANALISIS TERHADAP ZAKAT BARANG TAMBANG EMAS ILEGAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" merupakan hasil karya ilmiah yang disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia karena telah sampai pada titik ini dan tentunya bukan suatu hal yang mudah, mulai dari sulitnya penulis membangun rasa percaya diri karena seringnya penulis meragukan kemampuan diri sendiri. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesilapan dalam mengerjakannya tetapi dengan niat dan percaya diri, dukungan serta doa dari ibu dan orang-orang baik di sekitar saya, penulis percaya dan yakin atas kemampuan diri penulis dan pada akhirnya tugas akhir saya terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang banyak, tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada pihak yang sudah memberi support kepada penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu saya yang sangat saya cintai, ibu Marwiyah yang senantiasa selalu berusaha berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam hidup saya dan selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, nasihat, serta doa yang tidak henti-hentinya demi tercapai semua cita-cita dan keinginan anaknya. Terima kasih telah menjadi ibu yang sangat kuat bertahan demi anak-anaknya. Terima kasih karena sampai saat ini masih tetap menyayangi anak-anaknya seburuk apapun itu, terimakasih atas segala-galanya sehingga saya dapat mencapai pada tahap ini. Hidup lebih lama lagi di dunia ini, izinkan penulis membalas atas segala jasa dan pengorbanan yang ibu lakukan selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para wakil rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.
3. Kakak saya tersayang Ade Putri Utari, terima kasih telah membantu memberikan dukungan, dorongan semangat, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena sudah menjadi kakak yang luar biasa bagi penulis.
4. Untuk kedua nenek saya yang tersayang, bapak Abdullah dan ibu Masrah yang juga turut mendoakan kesuksesan pendidikan saya hingga saya bisa berada ditahap ini, yang bersedia membiayai pendidikan penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, yang mengajarkan saya untuk tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- terlalu banyak mengeluh, mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, dan tidak pernah bosan mengingatkan saya untuk selalu ingat kepada Allah SWT.
5. Teruntuk kedua acik (paman), adik dari ibu saya, Hardison yang juga turut membiayai pendidikan dimasa perkuliahan ini. Hamson dan istri yang bersedia meminjamkan kendaraannya secara sementara kepada penulis guna memperhemat biaya dan mempermudah penulis untuk bolak balik antara kos, tempat fotocopy, dan juga kampus.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H, Mawardi M.Si selaku Wakil dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi HES dan Dr. Nurlaili, M.Si Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
9. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Kepada sosok Safila Wita Abazi, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih banyak karena sudah mampu menjadi sekuat ini dengan mampunya melawan rasa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ragu, takut, dan tidak pantang menyerah untuk bisa sampai pada tahap yang dinantikan ini, terima kasih karena sudah mampu berjuang dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan, tapi selalu percaya bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya diluar batas kemampuan hamba itu sendiri, dan sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.

11. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Maret 2025

Penulis

Safila Wita Abazi  
NIM. 12020221436



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Konsep Dasar Zakat .....	8
2. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan (Rikaz)..	24
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pandangan Fiqh Muamalah Mengenai Status Kepemilikan Harta dari Hasil Penambangan Emas Ilegal .	38
B. Kewajiban Zakat Atas Hasil Tambang Emas yang Diperoleh Melalui Penambangan Ilegal Perspektif Fiqh Muamalah.....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah SWT. yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap Al-Khalik sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam “fiqh ibadah” selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhadapan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberi garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Bentuk nyata dari apa yang diistisnakan muamalah atau hubungan antar sesama manusia.

Aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah. Penduduk Indonesia secara mayoritas menganut ajaran Islam tentu memiliki sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yakni sistem Hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia tidak hanya satu sistem hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

saja yaitu 3 di antaranya adalah hukum adat yang berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, hukum tata negara yang merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur pemerintahan dan hak asasi manusia, dan ketiga adalah Hukum Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam yang diatur dalam hukum positif.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat menurut istilah tumbuh, berkat atau kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.<sup>2</sup>

Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah Swt dan atas bantuan yang lainnya. Allah SWT. telah menetapkan bagi mereka hak tertentu yang berada dalam harta orang-orang kaya, suatu bagian yang tetap dan pasti, yang tertuang pada konsep zakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Muslim, 2011, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cipta Grafika: Jakarta. h. 129

<sup>2</sup> Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2004), h.98

<sup>3</sup> Abdullah Farouk, Muhammad Farhad, *Membangun Moralitas Umat* (Surabaya: 2015), h. 214

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan aturan dalam Islam, antara lain diberikan kepada orang yang berhak menerima (Mustahiq) yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya.

Apabila pengelolaannya baik, maka manfaatnya pun akan dirasakan oleh masyarakat.

Zakat juga merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan pelaksanaan zakat beban kebendaan minimum. Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan kepada harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu ibadah yang bernilai sosial. Sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada beberapa macam, yakni binatang ternak, tumbuh

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuhan, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz serta pertanian.<sup>5</sup>

Khusus dalam zakat tambang emas. para penambang emas hendaknya menghitung hasilnya setiap kali menjual hasil tambangnya, perhitungan disesuaikan dengan harga emas pada waktu menjual. Apabila perhitungan tersebut telah mencapai nisab, maka para penambang emas tersebut wajib mengeluarkan zakatnya yang telah ditentukan. Adapun yang wajib dikeluarkan dari hasil tambang emas 1/40 (seperempatpuluh) dari hasil penambangan, jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak. Yaitu ada kewajibannya masing-masing. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>6</sup>

Sementara itu cara menghitung zakat tambang emas menurut Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad, nisab tambang emas sama dengan

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fikh ‘ala Al- Madzahib Al-Arabaah*, (Beirut: Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid 1, h. 596

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: CV Dipenogoro 2008) h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Sesudah dibersihkan dari hasil kotor nya, hanya ma'din ini, tidak disyaratkan haul (cukup setahun). Akan tetapi manakala hasil tambang sampai nisab, maka saat itu pula wajib dikeluarkan zakatnya  $\frac{1}{40}$  (2,5%) dari jumlah ma'din yang sudah dibersihkan dari kotorannya.<sup>7</sup>

Dalam Islam, kewajiban zakat berlaku pada berbagai jenis harta, termasuk hasil tambang. Salah satu bentuk barang tambang yang potensial untuk dikenakan zakat adalah emas, yang merupakan komoditas bernilai tinggi dan memiliki potensi ekonomi yang besar.

Zakat pada barang tambang emas ilegal tetap diwajibkan, sebagaimana zakat pada harta yang sah. Akan tetapi, kegiatan petambangan emas ilegal melibatkan aspek hukum yang serius, permasalahan muncul ketika praktik penambangan emas dilakukan secara ilegal. Penambangan emas ilegal sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Praktik penambangan ini tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar, dan potensi konflik sosial. Dari sisi hukum positif, penambangan emas ilegal jelas dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi, dari perspektif fiqh muamalah, terdapat perdebatan mengenai status harta hasil tambang ilegal, termasuk kewajiban zakatnya.

---

<sup>7</sup> Muhamad Ja'far, *Tuntutan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997) h. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zakat pada barang tambang emas ilegal melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi kekayaan dalam Islam. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil diantara Masyarakat muslim. Meskipun kegiatan pertambangan emas ilegal melibatkan aspek hukum yang serius, zakat tetap harus diterapkan sebagai kewajiban keagamaan untuk membantu kaum yang membutuhkan. Akan tetapi, keabsahan harta menurut Fiqh Muamalah, harta yang diperoleh secara ilegal apakah sah dan layak untuk dizakati, mengingat syarat kehalalan dalam perolehan harta.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap zakat dari hasil penambangan emas ilegal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan berfokus pada **“Analisis Terhadap Zakat Barang Tambang Emas Ilegal dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap kewajiban zakat atas hasil tambang emas ilegal.

#### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi pada **“Analisis Terhadap Zakat Barang Tambang Emas Ilegal Perspektif Fiqh Muamalah”** hanya berfokus terhadap tambang berupa emas, sedangkan barang tambang lain seperti perak, minyak bumi, batu bara, besi, timah tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.



### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah mengenai status kepemilikan harta dari hasil penambangan emas ilegal?
2. Apakah terdapat kewajiban zakat atas hasil tambang emas yang diperoleh melalui penambangan ilegal menurut perspektif Fiqh Muamalah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pandangan Fiqh Muamalah mengenai status kepemilikan harta dari hasil penambangan emas ilegal
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kewajiban zakat atas hasil tambang emas yang diperoleh melalui penambangan ilegal menurut perspektif Fiqh Muamalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Konsep Dasar Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata زكاة yang bermakna bertambah dan berkembang. Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh, dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah*, *tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta).<sup>8</sup> Definisi zakat sebagai *madah* (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm (53): 32

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ  
الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ  
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

“(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), Cet. 1, h.1.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dilihat pada QS. Asy-Syams (91): 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”<sup>10</sup>

Dari *zakā* terbentuk kata *tazkiyah* (تزكية), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al'Asqalani, tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Persoalan zakat merupakan salah satu yang mendapat perhatian besar dalam Islam sehingga Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali.

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>11</sup> Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, .harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itupun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itupun dikatakan zakat.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan fiqh adalah yang menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: emas dan perak, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian dan perkebunan, peternakan, pertambangan, rikaz, dan perindustrian. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama fiqh dan pemerhati ekonomi dewasa ini, karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.<sup>14</sup>

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, dalam Maktabah al-Shamilah, Juz II, h. 505.

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 (Jakarta: UI Press, 2005), h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.<sup>15</sup> Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan.<sup>16</sup>

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.<sup>17</sup> Sebaliknya, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sedangkan ia mampu termasuk dalam golongan yang berdosa besar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1657 tentang orang-orang yang menyimpan harta dan ancaman bagi mereka yang berbunyi:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيُّ  
عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259

<sup>16</sup> Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

<sup>17</sup> TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَقُولُ بَشَرُ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُئُوبِهِمْ وَبَكْيٍ مِنْ قَبْلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمْنَا لِدِينِكَ فَدَعَهُ

“Dan Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh Telah menceritakan kepada kami Abul Asyhab Telah menceritakan kepada kami Khulaid Al 'Ashari dari Al Ahnaf bin Qais ia berkata; Saya pernah berada dalam sebuah rombongan orang-orang Quraisy, lalu Abu Dzar lewat sambil mengatakan, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta (dan tidak membayar zakatnya), bahwa mereka akan disiksa dengan setrika di punggung mereka yang keluar dari lambung dari tengkuk mereka." Setelah itu, ia menyingkir dan duduk. Kemudian saya bertanya, "Siapa ini?" orang-orang pun menjawab, "Ini adalah Abu Dzar." Maka aku pun mendekatinya dan bertanya, "Apa ucapanmu yang baru saja aku dengar tadi?" Abu Dzar menjawab, "Tidaklah aku mengatakan sesuatu tadi, kecuali aku telah mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian aku tanyakan, "Bagaimana pendapatmu tentang pemberian ini?" Abu Dzar menjawab, "Ambillah karena pemberian itu sekarang sebagai pertolongan, namun jika pemberian itu untuk membayar agamamu, maka tinggalkanlah”.

Di antara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.<sup>18</sup>

b. Syarat Wajib Zakat

- 1) Milik penuh, Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada

<sup>18</sup> Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

- a) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.
  - b) Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.
  - c) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya.
  - d) Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>19</sup>
- 2) Berlalu selama satu haul (satu tahun). Haul adalah hitungan satu tahun hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan *qamariyah*. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang-barang perdagangan, unta, sapi dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang, dan rikaz tidak disyaratkan haul.

<sup>19</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah. 2020), Cet 1. h.12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harta yang dizakati telah mencapai nisab. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh bahwa nishab emas adalah 20 mitsqal, kalau menurut ukuran sekarang kira-kira sekitar 100 gram, karena 1 mitsqal adalah 5 gram. Kemudian Nishab perak adalah 200 dirham yang seharga dengan 20 mitsqal. Adapun nishab kambing adalah 40 ekor, nishab sapi adalah 30 ekor, dan nishab unta adalah 5 ekor.<sup>20</sup>
- 4) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang untuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (pemberi jaminan) atau merupakan utang yang ditanggihkan atau utang tersebut berupa mahar yang ditanggihkan dari seorang istri yang akan diceraikan atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling merelakan. Menurut madzhab Hanbali, bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang, dan

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995, h. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Utsman bin Affan berikut: “Bulan ini adalah bulan dikeluarkannya zakat kalian. Dengan demikian barang siapa memiliki utang lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut: “Barang siapa memiliki utang, hendaknya dia melunasi utangnya dan meninggalkan sisa hartanya”. Pernyataan ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan di depan para sahabat dan tidak di sangkal oleh mereka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman bin Affan itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.<sup>21</sup>

- 5) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Ibnu malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah sampai nishab.

Apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya, air yang harus

---

<sup>21</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), Cet. 1, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada seseorang yang haus, dipandang tidak ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh bertayamum.<sup>22</sup>

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.

Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (Penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadits Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya.

Firman Allah Surat At-Taubah (9): 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”<sup>23</sup>

Firman Allah surah An-Nur (24): 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi Rahmat.”<sup>24</sup>

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya didalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abdurraman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda; *Islam dibangun di atas lima (pondasi); 1.Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah. 2. Melaksanakan shalat. 3.Mengeluarkan zakat. 4.Haji ke Baitullah dan 5. Puasa Ramadan.* (HR. Bukhari dan Muslim).”<sup>25</sup>

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Iman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun didalam al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

<sup>25</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu wal Marjan)*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, h. 6 dan 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat wajib zakat ialah harus merdeka, Islam, baligh/berakal, kondisi harta dapat berkembang, kondisi harta sampai nishab, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, berlaku selama satu tahun (genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan), tidak ada utang, dan lebih dari kebutuhan pokok.<sup>26</sup>

d. Harta yang Wajib dizakati dan Nisabnya

Harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1) Emas dan Perak (mata uang)

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Baik emas atau perak yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun berupa perhiasan.<sup>27</sup>

Hal ini berdasarkan pada QS. At-Taubah (9): 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 172

<sup>27</sup> Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat*, artikel dari <http://www.PanduanZakat.com>. Diakses pada 20 November 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”<sup>28</sup>

Nisab zakat emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gram emas. Jadi, 20 dinar = 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, setara dengan 595 gram.<sup>29</sup>

Ukuran zakat wajib dalam emas dan perak adalah seperempat dari sepersepuluh atau sama dengan 2,5%. Lebih dari itu harus disesuaikan dengan perhitungan tersebut, baik sedikit ataupun banyak.<sup>30</sup>

#### 2) Barang-barang perdagangan

Syarat-syarat wajib zakat barang-barang perdagangan diantaranya yaitu nilainya mencapai nisab. Nisabnya diukur dengan nilai emas dan perak. Zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari total nilai barang seperti halnya zakat emas dan perak. Hal ini disebabkan nilai barang tersebut berhubungan dengan zakat perdagangan. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat perdagangan dari harta dagangan itu sendiri. Harta perdagangan dikalkulasi

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

<sup>29</sup> Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, op.cit, h. 9

<sup>30</sup> Iin Mutmainah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah. 2020), Cet 1. h.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan jenis modal awal yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan atau menggunakan mata uang yang berlaku di suatu negara jika ia memilikinya dengan menjual barang dagangan. Selanjutnya syarat wajib zakat kedua ialah berlalu satu haul (satu tahun), dan terakhir dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan.<sup>31</sup>

Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu: menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian sisanya dizakati sebesar 2,5%.<sup>32</sup>

3) Hasil tanaman dan buah-buahan

Syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antaralain:

- a) Disimpan. Jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuangan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 60

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ditakar
- c) Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya. Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.<sup>33</sup>
- d) Mencapai nisab, yaitu sebesar lima wasaq.

Satu wasaq sama dengan 60 sha', satu sha' (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg. Maka satu wasaq yaitu  $60 \times 2,5 = 150$ , jadi untuk 5 wasaq yaitu  $5 \times 150 = 750$  kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengatakan lima wasaq sekitar 653 kg.

Mengenai besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan tergantung pada cara mengairinya. Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 65

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat biji-bijian wajib dikeluarkan apabila sudah mengeras, sementara buah-buahan wajib dizakati apabila sudah terlihat ranum dan enak dimakan. Siapa menjual buah-buahan atau biji-bijian setelah waktu wajib, zakat ditanggung si pembeli karena ia memiliki biji-bijian tersebut setelah wajib.<sup>35</sup>

4) Hewan Ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba.<sup>36</sup>

Syarat-syarat zakat binatang ternak ialah cukup nisab, genap masa setahun (haul), tidak digunakan sebagai barang modal untuk memproduksi hasil dan bisa berkembang biak (produktif) dengan sendiri, tanpa usaha yang berat atau mengeluarkan modal.<sup>37</sup>

- a) Nisab zakat unta. Tidak wajib zakat pada unta jika kurang dari 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor, digembalakan dan cukup masanya setahun, zakatnya ialah berupa seekor kambing betina. Jika bnayaknya 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing

<sup>35</sup> Ibid, h. 67

<sup>36</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa-Sulawesi Selatan: Pusaka Almahida, 2020), Cet. Ke-1, h. 37.

<sup>37</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), Cet. Ke-1, h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

betina. Demikianlah seterusnya, setiap bertambah lima ekor, bertambah pula zakatnya 1 ekor kambing betina.<sup>38</sup>

- b) Nisab zakat sapi. Setiap 30 ekor sapi zakatnya ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi' (sapi jantan umur satu tahun), dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).<sup>39</sup>
- c) Nisab zakat kambing atau domba. Kambing menjadi wajib dikeluarkan kalau telah mencapai nisab sebanyak 40 ekor. Jika jumlahnya 40-120 ekor dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya ialah seekor kambing betina. Dari 121-200 ekor, zakatnya ialah 2 ekor kambing betina, dan dari 200-300 ekor, ialah 3 ekor kambing betina. Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor, dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Dari domba dikeluarkan yang berumur 1 tahun, sedang dari kambing yang berumur 2 tahun.<sup>40</sup>

5) Hasil tambang dan rikaz.<sup>41</sup>

Barang temuan (rikaz) dan barang tambang (ma'din) tidak disyaratkan mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Ukuran zakatnya adalah seperlima atau 20%.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> Iin Mutmainah, op. cit., h. 76.

<sup>39</sup> Rahmawati Muin, op. cit., h. 41

<sup>40</sup> Iin Mutmainah, op.cit., h. 77-78.

<sup>41</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat., h. 108

<sup>42</sup> Rahmawati Muin, op. cit., h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan (Rikaz)

### a. Barang Tambang

Berkaitan dengan sumber zakat ini, terdapat beberapa istilah yang mempunyai makna dan implikasi berbeda, yakni barang tambang (*ma'din*).

*Ma'din* diambil dari kata *ya'danu-'ad-nan* yang berarti menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara syar'i yang dimaksud dengan *ma'din* atau barang tambang di sini bisa jadi berupa padatan seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi, dan aspal. Para ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut Jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah adalah semua jens barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Sedangkan rikaz diambil dari kata *rakaza-yarkazu* yang berarti tersembunyi. Rikaz adalah harta terpendam di dalam tanah oleh tindakan manusia, seperti emas, perak, dan sebagainya. Rikaz atau barang temuan ini biasanya ditemukan ditempat seperti pada tanah mati atau tanah yang tidak dikenal pemiliknya, walau di atas permukaannya. Atau pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang mengalami reruntuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَارٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمَعْدِنِ جِبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مَائَتَيْنِ خَمْسَةً، وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَارٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السَّلَامِ فَفِيهِ الرِّكَازُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقْطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرَّفَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمْسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَزَكَرَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رِبْحٌ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثَرَتْ أَرْكَزَتْ. ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّي الْخُمْسَ

"Malik dan Ibnu Idris berkata, "Rikaz adalah harta terpendam peninggalan masa jahiliyah (lampau), sedikit dan banyaknya harta tersebut harus dikeluarkan seperlima (20%). Barang tambang tidak dinamakan rikaz, sebab Nabi SAW telah bersabda, "Hasil tambang tidak ada zakatnya, sedangkan pada rikaz dikeluarkan seperlima". Umar bin Abdul Aziz telah mengambil dari hasil tambang, pada setiap dua ratus dikeluarkan lima." Al Hasan berkata, "Apa-apa yang berasal dari rikaz di negeri yang terjadi peperangan, maka dikeluarkan seperlimanya. Sedangkan yang terdapat di negeri yang tidak terjadi peperangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila didapati barang temuan di negeri musuh, maka kenalilah (umumkanlah). Apabila ia milik musuh, maka dikeluarkan seperlimanya." Sebagian orang berkata, "Barang tambang adalah rikaz, sama seperti harta jahiliyah yang terpendam, karena dikatakan 'arkaza al ma'din' apabila keluar sesuatu dari tambang itu. Kadang orang yang diberikan kepadanya sesuatu, mendapatkan keuntungan sangat banyak, atau tanamannya menghasilkan buah yang banyak, dikatakan kepadanya arkazta (yakni engkau mendapatkan rikaz)." Kemudian merujuk atau meralat pendapatnya dan berkata, "Tidak mengapa jika disembunyikan dan tidak dikeluarkan seperlimanya."<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, artikel dari <https://rahmadkhairul.files.wordpress.com>. Diakses pada 12 Februari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada barang tambang dan barang temuan (rikaz) tidak dipersyaratkan adanya nisab. Ini pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan juga Malik menurut salah satu berita yang terkuat. Sedang menurut Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, diperhitungkan nisabnya. Mengenai haul, semuanya sepakat tidak dipersyaratkan.<sup>44</sup>

#### b. Landasan Hukum Zakat Barang Tambang

Para ulama telah sepakat bahwa harta karun atau harta terpendam dan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>45</sup>

Kemudian berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Dan pada harta terpendam (zakatnya) seperlima.”

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 93.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Nishab dan Ukuran Zakat Barang Tambang

Barang tambang dipandang sebagai ghanimah karena tanah yang mengandungnya berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Islam dengan cara kekerasan. Ulama sepakat bahwa nisab menjadi syarat harta barang tambang tetapi tidak dengan rikaz.<sup>46</sup>

Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau ditempa harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak dikenakan atau wajib zakat. Pendapat mereka di atas diqiyaskan pada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma para ulama.

Adapun nishab barang tambang dan waktu penghitungannya, menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya adalah barang tambang wajib dizakati baik sedikit maupun banyak dan mereka tidak mensyaratkan harus bermasa satu tahun. Sedangkan para imam yang lain, seperti Imam Malik, Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa nishab pada barang tambang tetap diperhitungkan atau berlaku. Adapun nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas pertahun dengan kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.

---

<sup>46</sup> Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: NASA/Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Barang Tambang yang Dikeluarkan Zakatnya

Ulama sepakat tentang adanya hak yang harus diambil dari produksi barang tambang, hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2): 267<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>48</sup>

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang yang bernilai, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito,

<sup>47</sup> Abu Fatiah al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap* (Jakarta: Annur Press, 2009), h. 246.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.<sup>49</sup>

Barang tambang yang diambil zakatnya sebagai berikut:

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang bekerja di pertambangan, maka tidak ada kewajiban zakat dalam barang-barang yang dikeluarkan darinya kecuali emas dan perak. Adapun celak, timah, tembaga, besi, belerang, *mumiya* dan lainnya itu tidak ada zakat didalamnya. Apabila dari pertambangan itu keluar emas dan perak tetapi dia tidak terpilah sebelum diolah dengan api, atau dihaluskan, atau diekstraksi dari dalam batu, maka dia tidak dikenai zakat hingga dia menjadi emas atau perak murni, serta telah dipisahkan dari benda-benda yang mencampurinya.<sup>50</sup>

Para ulama berpendapat bahwa hasil tambang dikenai zakat, sesungguhnya tidak ada zakat sampai emas yang dihasilkannya mencapai 20 *mitsqal*, dan perak yang dihasilkannya mencapai 25 *uqiyyah*.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat*, artikel dari <http://www.PanduanZakat.com>. Diakses pada 20 November 2023.

<sup>50</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Jilid 3, h. 691.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 695

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

“Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda, "Di dalam harta yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat."<sup>52</sup>

Apabila perak telah mencapai 5 *uqiyah*, atau sama dengan 200 dirham yang berlaku dalam Islam, dan setiap 10 dirham yang berlaku dalam Islam itu sama beratnya dengan 7 *mitsqal* emas yang berlaku dalam Islam, maka perak tersebut dikenai zakatnya. Baik perak itu berupa dirham yang berkualitas baik dan murni dimana harga tertingginya adalah 10 dirham untuk 1 dinar, atau berupa perak *tibr* (batangan) dimana 20 nya berharga 1 dinar.<sup>53</sup>

Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa emas tidak dikenai zakat sebelum mencapai 20 *mitsqal*. Apabila dia telah mencapai 20 *mitsqal*, maka ada kewajiban zakat didalamnya.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 669

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 671

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 674



e. Besar Zakat Barang Tambang yang Dikeluarkan

Mengenaikan zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama Fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sidiq, dan sebagian besar mazhab Syi'ah baik Zaidah maupun Imamiah.

- 1) Menurut mazhab Maliki, barang tambang terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat. Dalam hal ini sudah suda ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2.5% sama dengan zakat uang, tapi pada kalimat lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.<sup>55</sup>
- 2) Syafi'i punya pendapat sama dengan pendapat di atas. Dan pendapat yang populer dari Syafi'i dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil 1/40 bagian.
- 3) Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan dengan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan "rikaz" (barang terpendam dan harta karun) yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah

<sup>55</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), Cet. Ke-1, h. 74.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: Abu 'Ubaid, Zaid bin Ali Baqir Shaiq dan sebagian besar ulama Syiah maupun Imamiah.

- 4) Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan qias kepada zakat uang.

Pendapat di atas terlihat perbedaannya, yang mana zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya.

Oleh sebab itu, Yusuf al Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi, sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi (di atas dan di dalam bumi).<sup>56</sup>

Ilegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan ilegal (*Illegal Mining*) dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah dalam Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

---

<sup>56</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana. 2006) h. 64-66.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.<sup>57</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian milik Wiwit Martaleli dengan judul “Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat barang tambang. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada perbedaan perspektif. Pada penelitian ini menggunakan perspektif Ahwal Al-Syakhsyah sedangkan penulis menggunakan perspektif Fiqh Muamalah.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Alfatih, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian milik Alamuddin yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal”. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian, karena judul penulis Ini menekankan aspek hukum Islam terkait zakat dalam konteks barang sedangkan penelitian terdahulu lebih mengarah pada implementasi praktis dari pembayaran zakat di wilayah tersebut. Adapun perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian.
3. Penelitian milik Marissa Efrina “Pelaksanaan Zakat Hasil Tambang Emas di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman di tinjau Dari Hukum Islam” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat tambang emas. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini dan lokasi penelitiannya.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku, jurnal, artikel-artikel, internet maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang mengarah pada pembahasan ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah yang sesuai dengan fakta penelitian.

#### B. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung.<sup>58</sup> Sumber data primer pada penelitian ini adalah data dari hasil membaca dan mengutip dari sejumlah buku-buku seperti buku Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Fiqh Zakat yang ditulis oleh Iin Mutmainnah, kitab terjemahan *al Umm* karya Imam Syafi'i, beserta jurnal dan juga artikel.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut mendukung kegiatan penelitian ini.

## 3. Data Tersier

Merupakan sumber data pendukung yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, jurnal, dan beberapa buku.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik yang berkaitan dengan data sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku terkait permasalahan yang dibahas. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam perspektif fiqh muamalah, status harta yang diperoleh dari hasil aktivitas penambangan emas ilegal tidak termasuk dalam *al-milk at-tam* maupun *al-milk an-naqish*, karena harta yang diperoleh secara haram tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Harta hasil penambangan ilegal dibilang haram sebab cara mendapatkannya (*haram li kasbihi*), yang demikian berarti diharamkan cara memperolehnya karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat bukan haram karena dzatnya.
2. Hasil tambang emas ilegal, yang digunakan untuk berzakat dinyatakan tidak sah karena termasuk harta haram sebab cara perolehannya (*haram li kasbihi*), tidak sesuai dengan prinsip syariah, melanggar hukum, serta tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, tidak adanya kewajiban zakat atas hasil tambang emas yang diperoleh melalui penambangan ilegal, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat harta yang wajib dizakati yaitu sempurnanya hak kepemilikan. Akan tetapi, penambang emas ilegal tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari sumber yang halal. Hal ini berarti bahwa penambang emas ilegal harus mencari sumber pendapatan yang halal dan membayar dari sumber harta yang halal tersebut.



## B. Saran

Dari analisis di atas, penulis memberikan saran kepada pihak pemerintah dan lembaga keagamaan, yang mana pada kedua pihak tersebut harus bekerja sama dalam mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada penambang emas ilegal tentang pentingnya memahami zakat dan paham tentang status kepemilikan harta yang diperoleh melalui penambangan ilegal dan beralih ke aktivitas yang legal dan halal untuk memenuhi syarat wajib zakat dan menghindari kerusakan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## A. Buku

Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2004

Abdullah Farouk, Muhammad Farhad, *Membangun Moralitas Umat*, Surabaya: 2015

Abdurrahman Al-jaziri, *AL-fikh 'ala Al- Madzahib Al-Arabaah*, Beirut: Al-Maktabah Al- Tijariyah, th

Abu Fatiah al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, Jakarta: Annur Press, 2009

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press, 2008

Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Akhmad Muslim, 2011, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan perundang undangan kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cipta Grafika: Jakarta

Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana. 2006

Armidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenogoro 2008

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenogoro 2017

Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019

Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996

Hartono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media , 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ismail Pane, et.al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar 1998

Muhamad Ja'far, *Tuntutan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1997

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 Jakarta: UI Press, 2005

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu wal Marjan)*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017

Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: NASA /Lembaga Naskah Aceh, 2013

Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3

Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021

TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: gema Insani, 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muamalah*, Jakarta: Dar Asyuruq, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Jurnal

Salman dan Siti Aminah, *“Eksplorasi Pertambangan Emas Tradisional Secara Ilegal di Menggamat Aceh Selatan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Volume 4., No. 1., (2022), h

Siti Kholijah, *“Praktik Tambang Ilegal ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)”*, Vol. 3., No. 1., Juni (2022), h. 8.

Wedi Pratanto Rahayu, *“Legal Ownership For Mining Products In Fiqh Muamalah Perspective”*, Vol. 9., No. 2., Juli (2024),

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020

## C. Disertasi

Anis Fitria, *“Teori Dasar Fiqh Muamalah”*, Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2021

Mugni Muhit dan Jajang Herawan, *“Implikasi Kepemilikan Harta Halal dan Haram Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits”*, Disertasi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Wedi Pratanto Rahayu, *“Konsep Kepemilikan dalam Islam”*, Disertasi: Universitas Hasyim Asy'ari

## D. Web

Tim Divisi Kepatuhan dan kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat*, artikel dari [http://: www. Panduan Zakat. com](http://www.PanduanZakat.com). Diakses pada 20 November 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **ANALISIS TERHADAP ZAKAT BARANG TAMBANG EMAS ILEGAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, yang ditulis oleh:

Nama : SAFILA WITA ABAZI  
NIM : 12020221436  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 21 April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H Rahman Alwi, M.Ag


Sekretaris  
Hj. Mardiana M. A

Penguji I  
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II  
Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003